



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu diadakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp3.612.079.635.627,00 turun sebesar Rp28.584.075.249,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.583.495.560.378,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp	3.257.059.212.086,00	
b. Berkurang	Rp	<u>40.550.322.401,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp 3.216.508.889.685,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp	3.612.079.635.627,00	
b. Berkurang	Rp	<u>28.584.075.249,00</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp 3.583.495.560.378,00

Defisit setelah perubahan			Rp <u>366.986.670.693,00</u>
---------------------------	--	--	------------------------------

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	382.020.423.541,00	
2) Bertambah	Rp	<u>13.716.247.152,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 395.736.670.693,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	27.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>1.750.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp <u>28.750.000.000,00</u>

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan			Rp <u>366.986.670.693,00</u>
--	--	--	------------------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp <u>0,00</u>
--	--	--	----------------

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	676.036.022.047,00	
2) Bertambah	Rp	<u>50.277.397.863,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 726.313.419.910,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	2.055.686.531.884,00	
2) Berkurang	Rp	<u>135.906.095.884,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp 1.919.780.436.000,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | | | |
|---|----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 525.336.658.155,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>45.078.375.620,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan | | | Rp 570.415.033.775,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah
- | | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 123.950.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>41.700.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | | | Rp 165.650.000.000,00 |
- b. Hasil Retribusi Daerah
- | | | | |
|---|----|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 26.481.531.050,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>2.740.213.450,00</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | | | Rp 23.741.317.600,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | | |
|--|----|-----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 14.111.504.482,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>508.045.972,00</u> | |
| Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan | | | Rp 13.603.458.510,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | | |
|--|----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 511.492.986.515,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>11.825.657.285,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan | | | Rp 523.318.643.800,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | | |
|---|----|-----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 60.649.624.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>374.454.000,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | | | Rp 61.024.078.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|----------------------------------|----|---------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.525.152.407.884,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>151.180.598.884,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah | | | Rp 1.373.971.809.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|--|----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 469.884.500.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>14.900.049.000,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | | | Rp 484.784.549.000,00 |

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp	22.961.377.100,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp 22.961.377.100,00
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	159.580.815.055,00	
2) Bertambah	Rp	<u>45.078.375.620,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan			Rp 204.659.190.675,00
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	309.594.476.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp 309.594.476.000,00
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	33.199.990.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan			Rp 33.199.990.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	2.267.506.744.314,00	
2) Berkurang	Rp	<u>128.562.726.138,00</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp 2.138.944.018.176,00
 - b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	1.344.572.891.313,00	
2) Bertambah	Rp	<u>99.978.650.889,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp 1.444.551.542.202,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	1.610.200.878.754,00	
2) Berkurang	Rp	<u>160.894.871.638,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 1.449.306.007.116,00
 - b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	25.565.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>25.495.454.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp 51.060.454.000,00

- c. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 11.222.750.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>1.072.050.000,00</u> |
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 12.294.800.000,00
- d. Dana Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 14.795.802.460,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>4.143.329.300,00</u> |
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 18.939.131.760,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 601.722.313.100,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>1.621.312.200,00</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 603.343.625.300,00
- f. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--------------|-----------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 4.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 4.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 47.711.234.459,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp</u> | <u>9.368.502.393,00</u> |
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 38.342.732.066,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 805.480.909.883,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>69.456.987.856,00</u> |
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 874.937.897.739,00
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 491.380.746.971,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>39.890.165.426,00</u> |
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 531.270.912.397,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	382.020.423.541,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>13.716.247.152,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan

Rp 395.736.670.693,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- | | | |
|--------------|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 27.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>1.750.000.000,00</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah

setelah perubahan Rp 28.750.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

- | | | |
|--------------|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 376.020.423.541,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>13.716.247.152,00</u> |

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah

perubahan Rp 389.736.670.693,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

- | | | |
|--------------|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 6.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 6.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- | | | |
|--------------|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 24.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>1.750.000.000,00</u> |

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah setelah perubahan

Rp 26.250.000.000,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah

- | | | |
|--------------|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

Rp 2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Oktober 2017

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

N ^o	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	KABAG HUKUM	
4	KA. BKD	

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH : (10/2017)